

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk., ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Januari 2024  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia dan secara elektronik (dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Catatan No. 8 di bawah)

**Mata Acara Rapat:**

**1. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024 ("PMHMETD I").**

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi PMHMETD I, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham baru, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dengan nilai pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Di mana bersamaan dengan PMHMETD I, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan waran yang diterbitkan menyertai saham hasil pelaksanaan PMHMETD I. Jumlah waran yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat.
- (ii) Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Pasal 5 ayat 2 huruf c butir (ii) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukung kepada OJK serta Pernyataan Pendaftaran dimaksud sudah menjadi efektif.
- (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan Pasal

R U P S L B P Y F A 2 0 2 4 | 1

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



Certificate ID05.0546

[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.

## **2. Peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.**

### Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor dalam rangka PMHMETD I dan sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Dimana untuk modal dasar Perseroan yang semula Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham ditingkatkan menjadi Rp1.750.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta) lembar saham. Sementara untuk modal ditempatkan dan disetor akan sesuai dengan pelaksanaan PMHMETD I.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat.
- (ii) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), yang mengatur bahwa penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (iii) Pasal 42 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dilangsungkan jika paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut. Dasar hukum ini berlaku untuk rencana Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar yang selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- (iv) Pasal 42 ayat (2) UUPT *jis.* (i) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK RUPS; dan (ii) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Dasar hukum ini berlaku untuk rencana Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal

#### HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

#### FACTORY

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833  
F +62-263-582-290



Certificate ID05.0546

[pyfa.co.id](http://pyfa.co.id)

ditempatkan dan disetor, yang selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
7. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI.
8. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <http://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY. KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
  - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada <https://www.pyfa.co.id> dan Surat Kuasa asli bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta salinan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

**HEAD OFFICE**

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

**P** +62-21-50991067

**FACTORY**

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 - Indonesia

**P** +62-263-580-833  
**F** +62-263-582-290





# PYRIDAM FARMA

9. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs Perseroan <https://www.pyfa.co.id>.
10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
  - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
11. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada Pemegang Saham dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara Rapat dimulai. Demi alasan kenyamanan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah ditentukan.
12. Perseroan tidak menyediakan *souvenir* serta materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
13. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 13 Desember 2023  
**PT Pyridam Farma Tbk.**

#### HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920 - Indonesia

**P** +62-21-50991067

#### FACTORY

Hanjawar, Pacet,  
Cianjur 43253 – Indonesia

**P** +62-263-580-833  
**F** +62-263-582-290



[pyfa.co.id](https://www.pyfa.co.id)